



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos. 57511  
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

REKOMENDASI

Nomor : 800 / 4600 / 2014

Berdasarkan proposal yang diajukan oleh lembaga PAUD tentang ijin Operasional penyelenggaraan Pos PAUD, maka kepada :

Nama Lembaga	: POS PAUD PERINTIS
Alamat Lembaga	: Balai Desa Trangsari Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo Telp. 081393789734
Penyelenggara	: SRI HASTUTIK
Penanggung Jawab	: SRIYANA
Tahun Berdiri	: 10 Maret 2014

Diberikan Rekomendasi sebagai lembaga Terdaftar dengan ketentuan :

1. Lembaga yang dilaksanakan berjalan dengan lancar;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
3. Dapat menerima peserta didik sesuai kapasitas dan kemampuan yang dimiliki;
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala setiap 3 bulan sekali kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo sesuai format yang ditentukan;
5. Memenuhi Alat Permainan Edukatif (APE) Dalam maupun Luar
6. Memberikan Fasilitas Pembelajaran Minimal
7. Rekomendasi ini diberikan dalam jangka waktu **6 bulan** sejak tanggal ditetapkan;

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 30 Oktober 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUKOHARJO



SUK. BAMBANG SUTRISNO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP.19580822 198512 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511

Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : 411.3 / *2550* / 2015

TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

N a m a : SRI HASTUTIK  
Penyelenggara PAUD : POS PAUD PERINTIS  
Nomor : 01/POS PAUD/P/IV/2015, Tgl. 2-04- 2015  
beserta lampiran lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional Pos Paud Perintis Nomor : 01/Pos Paud/P/IV/2015 ,Tanggal 2-04-2015 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pos Paud..  
b. bahwa ijin penyelenggaraan Pos Paud Perintis tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Dasar 1945  
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.  
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.  
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.  
5. Peraturan Pemerinta Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.  
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.  
9. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.  
10. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD



## MEMUTUSKAN

menetapkan :

utama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :

Nama Lembaga : POS PAUD PERINTIS

Lokasi KB. Swasta : Dk.Kramat Rt.04, Rw.VII, Trangsan  
Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo

Telp. 081393789734

Nama Penyelenggara : SRI HASTUTIK

Pemilik/Penanggujawab : SRI HASTUTIK

Tahap : Perijinan

Tahun berdiri : 10 Maret 2014

dua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

tiga : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;  
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi

empat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

lima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada Tanggal : 18 Juni 2015



Penyampaian disampaikan kepada :

Bupati Sukoharjo

Ka UPTD Dinas Pendidikan Kec. Gatak

Kamat Wilayah Gatak

